



PUTUSAN

Nomor 289/Pdt.G/2016/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Lingkungan Maccopa, Kelurahan Taroda, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Usaha Yan Cell, dahulu bertempat tinggal di Jalan Biring Romang No. 51 A RT. 002 RW. 005, Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan bertanggal 01 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 289/Pdt.G/2016/PA Mrs., Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah di Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2003 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 59/03/X/2003 tanggal 7 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja.

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri selama 5 tahun dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama Anwar bin Yansi, umur 13 tahun, Muh. Yusuf bin Yansi, umur 11 tahun dan Afdaliah Nur Rahma binti Yansi, umur 6 tahun, yang sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat.
3. Bahwa selama 2 (dua) tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - Tergugat sering menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bahkan telah menikah dengan perempuan yang bernama Cia tanpa sepengetahuan Penggugat.
 - Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk.
4. Bahwa pada bulan 2008 setelah terjadi pertengkaran, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah pulang ke rumah Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan serta tidak ada komunikasi lagi dan telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) tahun, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah mengirim nafkah wajib pada Penggugat.
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, baik keluarga Penggugat maupun keluarga lainnya telah mengupayakan damai agar Penggugat bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil.

Berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Hal. 2 dari 13 Put. No. 289/Pdt.G/2016/PA Mrs.



2. Menjatuhkan talak satu Tergugat, Tergugat kepada Penggugat, Penggugat.
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar dan Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui radiogram yang disiarkan dari Stasiun Radio Republik Indonesia Makassar tanggal 09 September 2016 dan tanggal 10 Oktober 2016. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 59/03/X/2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja tanggal 07 Oktober 2003. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (bukti P).

Hal. 3 dari 13 Put. No. 289/Pdt.G/2016/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Saksi-saksi:

1. **Wardiana binti H. Muh. Idrus** (sepupu dua kali Penggugat), di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat secara bergantian selama kurang lebih 5 tahun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, saat ini dalam pemeliharaan Penggugat.
 - Bahwa pada awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sejak tahun 2005 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar.
 - Bahwa materi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah perihal Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan bernama Cia dan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk..
 - Bahwa pada saat mabuk, Tergugat sering marah-marah dengan Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2008 sampai sekarang.
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah lagi datang kepada Tergugat, begitupula sebaliknya. Antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak ada komunikasi. Selain itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat sudah tidak ada di tempat, dan tidak diketahui dimana berada sekarang di seluruh wilayah Republik Indonesia.
2. **Sitti Rahma binti H. Muh. Idrus** (sepupu dua kali Penggugat), di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.

Hal. 4 dari 13 Put. No. 289/Pdt.G/2016/PA Mrs.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat secara bergantian selama kurang lebih 5 tahun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, saat ini dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa pada awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sejak tahun 2005 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa materi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah perihal Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan bernama Cia dan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk.
- Bahwa saksi pernah melihat botol minuman keras di rumah kontrakan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2008 sampai sekarang.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah lagi datang kepada Tergugat, begitupula sebaliknya. Antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak ada komunikasi. Selain itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat sudah tidak ada di tempat, dan tidak diketahui dimana berada sekarang di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 13 Put. No. 289/Pdt.G/2016/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketidakhadiran Tergugat juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama Cia dan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk sehingga sejak tahun 2008, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang.

Hal. 6 dari 13 Put. No. 289/Pdt.G/2016/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *“apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama Cia dan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk sehingga sejak tahun 2008, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang”?*

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Hal. 7 dari 13 Put. No. 289/Pdt.G/2016/PA Mrs.



Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P berupa buku kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya adalah keluarga dekat dan menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian terjadi pertengkaran perihal Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama Cia dan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk sehingga sejak tahun 2008, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh kedua saksi tersebut. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah

Hal. 8 dari 13 Put. No. 289/Pdt.G/2016/PA Mrs.



memenuhi syarat material pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang setelah menikah hidup rukun, tinggal bersama selama 5 tahun, dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa sejak tahun 2005 antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering sendiri perselisihan dan pertengkaran perihal Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama Cia dan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk.
- Bahwa sejak tahun 2008, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang atau kurang lebih berlangsung selama 8 tahun.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat.
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat, tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi sebagaimana layaknya suami isteri, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung lebih dari delapan tahun, berawal dari suatu keadaan hubungan Penggugat dan Tergugat yang sering bertengkar. Pertengkaran tersebut terkait dengan sikap Tergugat yang menjalin

Hal. 9 dari 13 Put. No. 289/Pdt.G/2016/PA Mrs.



hubungan dengan perempuan lain bernama Cia dan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk. Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang, bahwa kondisi hubungan yang tidak harmonis tersebut telah berlangsung secara terus-menerus, tanpa sekalipun Penggugat dan Tergugat berupaya mengakhirinya untuk kembali bisa hidup bersama seperti sedia kala. Bahkan dalam rentang waktu tersebut, Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa keadaan hubungan Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis tersebut sudah dapat dipersamakan dengan keadaan rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya dan setelah dipanggil sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa

Hal. 10 dari 13 Put. No. 289/Pdt.G/2016/PA Mrs.



perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam iddah. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan diperintahkan untuk

Hal. 11 dari 13 Put. No. 289/Pdt.G/2016/PA Mrs.



menyampaikan salinan putusan ini sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan *aquo*.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 M bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1438 H, oleh **Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis serta **Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I.**, dan **Deni Irawan, S.H.I., M.S.I.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Hal. 12 dari 13 Put. No. 289/Pdt.G/2016/PA Mrs.



Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Drs. H. Syarifuddin** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

| | |
|--|------------------------------------|
| Ketua Majelis | |
| ttd. | |
| Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag. | |
| Hakim Anggota, | Hakim Anggota, |
| ttd. | ttd. |
| Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I. | Deni Irawan, S.H.I., M.S.I. |
| Panitera Pengganti, | |
| ttd. | |
| Drs. H. Syarifuddin | |

Rincian Biaya Perkara:

| | | | | |
|----|-------------------|---|----|------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : | Rp | 385.000,00 |
| 4. | Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,00 |
| 5. | Biaya Meterai | : | Rp | 6.000,00 |

| | | | |
|---------------|----------|-----------|-------------------|
| Jumlah | : | Rp | 476.000,00 |
|---------------|----------|-----------|-------------------|

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Put. No. 289/Pdt.G/2016/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)